



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
- b. bahwa sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan dikenakan retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 34) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
8. Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Ruang Rawat Inap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Ruang Rawat Inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
18. Laboratorium Klinik ialah serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan alat medis tertentu guna menunjang penegakan diagnosa medik.
19. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan rasiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya
20. Perawatan/Pemulasan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
21. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi.
34. Dokumen lainnya yang dipersamakan adalah Tanda Bukti Pembayaran yang sah dengan memperhitungkan besarnya retribusi yang dibebankan pada Pasien selama dirawat di RSUD dengan melampirkan Karcis Berobat, Tanda Bukti Pembayaran Apotik, Tanda Pemeriksaan Laboratorium, Tanda Pembayaran Tindakan Medik, Tanda Pembayaran UGD, Tanda Pembayaran Rehabilitasi dan lainnya.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

- kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
 37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawsan penyeterannya.
 38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Nama

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Sulawesi Barat, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan.

Obyek

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada RSUD yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Bahan dan Alat lainnya, kecuali pelayanan pendaftaran.

Subyek

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi atas pelayanan kesehatan pada RSUD, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas penggunaan jasa, jenis pelayanan kesehatan, dan kelas pelayanan yang diterima oleh Wajib Retribusi.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan RSUD dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya RSUD tanpa melupakan fungsi sosial RSUD.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. investasi ;
 - b. pelayanan medik, non medik dan penunjang medik ;
 - c. pengobatan ;
 - d. biaya penginapan dan konsumsi ;
 - e. pengadaan dokumen administrasi ;
 - f. operasional dan pemeliharaan ;
 - g. sanitasi lingkungan, line dan sterilisasi.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi berdasarkan kelompok pelayanan kesehatan, meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan ;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat ;
 - c. Pelayanan Rawat Inap ;
 - d. Pelayanan Rawat Intensif.
- (2) Kelompok pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenisnya, meliputi :
 - a. Pelayanan Medik ;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik ;
 - c. Pemberian Asuan Keperawatan ; dan
 - d. Pelayanan Lain-lain.
- (3) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan Gigi dan Mulut ;
 - b. tindakan Medik Spesialistik dan Sub Spesialistik :
 - a) Operatif ;

- b) Non Operatif
 - c. pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
 - d. pelayanan High Care ;
 - e. visite.
- (4) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- 1. tindakan/Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
 - 2. pelayanan Farmasi ;
 - 3. rehabilitasi Medik dan Mental ;
 - 4. pelayanan Gizi.
- (5) Pemberian Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- 1. tindakan perencanaan perawatan ;
 - 2. tindakan keperawatan ; dan
 - 3. tindakan evaluasi keperawatan.
- (6) Pelayanan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- 1. Konsultasi Khusus ;
 - 2. Perawatan/Pemulasaran Jenazah ;
 - 3. Pemeriksaan :
 - a. Laboratorium Klinik ;
 - b. Elektromedik ;
 - c. Radiologi ;
 - d. Psikologi.
 - 4. Tindakan Medik dan Terapi ;
 - 5. Rehabilitasi :
 - a. Mental ;
 - b. Medik/fisioterapi.
 - 6. Pemakaian Kendaraan Ambulance dan Mobil Jenazah ;
- (7) Pelayanan medik, penunjang medik, pemberian asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
- a) Pelayanan sederhana ;
 - b) Pelayanan sedang ;
 - c) Pelayanan kompleks.

Pasal 9

- (1) Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III ;
 - b. Kelas II ;
 - c. Kelas I ; dan
 - d. Paviliun/VIP.

- (2) Kelas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan Daerah dan kemajuan manajemen pengelolaan RSUD.
- (3) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur atau Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi RSUD digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, jangka waktu pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan jasa.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 12

- (1) Penerimaan dari seluruh komponen biaya bahan dan alat, disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara penerimaan, penyetoran, penyaluran seluruh pendapatan RSUD serta penggunaan jasa pelayanan dan konsultasi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RSUD

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di RSUD sebagai pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Bendahara Khusus Penerima secara terpusat di RSUD.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan yang sah.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di tempat pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD sampai berakhirnya pelayanan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan dan atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 18

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB XII

PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (5) Tata cara pembayaran, penyeteroran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENYETORAN

Pasal 22

- (1) Semua hasil penerimaan dan penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah ;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan jika jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Direktur RSUD.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan-alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal tidak diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi dari keluarga pra sejahtera, keluarga miskin, korban bencana alam dan korban kerusuhan dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang ;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Retribusi pelayanan kesehatan bagi Peserta ASKES dan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Program Jaminan Kesehatan lainnya diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal RSUD menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pengaturan tarif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 Desember 2010
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ,

H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Pada dasarnya, Provinsi Sulawesi Barat dibentuk adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksanakan secara optimal apabila didukung dengan tersedianya sumber-sumber pendanaan yang memadai, antara lain Pendapatan Daerah yang berasal dari hasil Retribusi Daerah.

Dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pada hakekatnya Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Agar pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara optimal, maka kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan akan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan atau pemberian pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk kepentingan orang atau Badan, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ini ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka penyediaan layanan di bidang kesehatan yang cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Hal ini dimaksudkan agar Gubernur dapat menyesuaikan besaran Tarif Pelayanan Kesehatan sesuai layanan kesehatan yang disediakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi

medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap.

Pelayanan rawat jalan tindakan medik terdiri atas :

- Tindakan medik ;
- Tindakan gigi dan mulut ;
- Tindakan spesialisik ; dan
- Tindakan medik sub spesialisik.

Pengenaan retribusi rawat jalan ini dibedakan sebagai berikut :

- a. Tanpa membawa rujukan ;
- b. Membawa rujukan dari Institusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah/Swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tidur di Ruang Rawat Inap.

Jenis Pelayanan Rawat Inap terdiri atas :

- a. Kelas Perawatan yaitu Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama/VIP.;
- b. Rawat Sehari (One Day Care) ;
- c. Rawat Intermediate ;
- d. Rawat Intensif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayanan rawat intensif adalah pelayanan yang dilakukan di ruangan khusus dengan sarana tertentu dan pelayanan tertentu yang meliputi Rawat ICU, PICU, NICU, dan ICCU.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelayanan medik terdiri dari :

- Tindakan Medik Gigi dan Mulut, yaitu tindakan medik gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialisik.

- Tindakan Medik Spesialistik, yaitu tindakan medik yang dilakukan oleh spesialis berdasarkan jenis tindakannya. Sedangkan Tindakan Medik Sub Spesialistik yaitu tindakan medik yang dilakukan oleh spesialis khusus dan/atau tertentu sesuai dengan jenis tindakannya.
- Pelayanan Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
- Pelayanan Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
- Pelayanan High Care Unit adalah pelayanan kepada pasien dalam bentuk pengendalian, pemulihan, dan pemantauan kesadaran pasien setelah mendapat tindakan medik.
- Visite adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter setiap hari pada pasien rawat inap untuk memantau kondisi pasien dalam memberikan tindakan selanjutnya.

Tindakan Kebidanan dan Kandungan terdiri dari :

- Persalinan normal ;
- Persalinan patologis ;
- Persalinan Chaesar ;
- Curetage.

Ayat (4)

Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :

1. Tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu pelayanan untuk menunjang penegakan diagnostik dan terapi yang terdiri atas:
 - Sederhana ;
 - Sedang ;
 - Kompleks.
2. Pelayanan Farmasi yaitu pemberian obat-obatan dan bahan habis pakai untuk kebutuhan pasien dalam rangka menunjang pelayanan medik dan pengobatan.
3. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental yaitu pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotok/prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya.
4. Pelayanan Gizi, yaitu pemberian makanan kepada pasien sesuai kebutuhan untuk menunjang pelayanan medik atau untuk pengobatan/penyembuhan.

Ayat (5)

Pemberian asuhan keperawatan adalah tindakan yang dilakukan seorang perawat mulai dari perencanaan perawatan, tindakan keperawatan, dan tindakan evaluasi keperawatan.

Ayat (6)

Pelayanan lainnya :

- Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi.
- Pelayanan Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

Perawatan/pemulasaran jenazah terdiri atas :

- Pemulasaran/perawatan jenazah ;
- Penyimpanan jenazah disesuaikan dengan kelasnya ;
- Konservasi Jenazah ; dan
- Bedah Mayat.

Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2 x 24 jam dan tarif penyimpanan jenazah per hari ditetapkan sebesar tarif rawat inap.

Biaya penyimpanan dan pemakaman jenazah penderita yang dirawat di RSUD, tetapi tidak diketahui keluarga/ahli waris, maupun yang bertanggungjawab, maka biaya keseluruhannya ditanggung oleh RSUD.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Gubernur dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Wajib Retribusi yang dikenakan denda dalam ayat ini, adalah Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Wajib Retribusi yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dalam ayat ini, adalah Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud Wajib Retribusi yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dalam ayat ini, adalah Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi peserta ASKES diperhitungkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. ASKES.

Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 54